

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DIKELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

No	Jenis Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu	konsekuensi	
			Pengecualian	Akibat apabila di buka	Manfaat jika di tutup
1.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> <li>- Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan</li> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Proses Pengadaan Baranng dan Jasa</li> <li>- Selama UU berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakibatkan terjadinya pesaingan yang tidak sehat dan informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang – Undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa menjaga keakuratan dan objektivitas penilaian</li> </ul>
2.	Kode / Akses Paswoard Aplikasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi Dan Transaksi Elektronik</li> <li>- Pasal 17 UU KIP</li> <li>- UU Pasal 30 Ayat 1,2 dan 3</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Pasword/ Kode Berlaku</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalah gunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara/publik</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemanan data bias terjaga dengan baik</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
3.	Laporan Keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemendagri 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Pemerintah Daerah</li> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah yang telah audit</li> <li>- Selama masih berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi belum terjamin</li> <li>- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan keuangan yang belum</li> <li>- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DIKELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - -			
4.	SPJ, SPM, SPP, SP2D	- UU No. 8/1974 tentang keuangan Negara - UU 2004 tentang Perbenaharaan Negara - UU No 1 tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara - -	- Masa berlaku pekerjaan - Permanen selama belum menamatkan persetujuan pimpinan yang bersangkutan - -	- Mengungkapkan data ketidakwajaran - Data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab - -	- Menjaga kerahasiaan Pembelajaran - Melindungi kerahasiaan dokumen - -
5.	SKP, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	- UU No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP No. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS - UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik -	- Merupakan data/informasi publik yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenag) sehingga pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang /yang bersangkutan - selama periode penilaian yang ditentukan -selama masih berlaku	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Jika data atau informasi tersebut dibuka maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai -	- Melindungi privasi data pribai PNS - Lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai -
6.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) Pengadaan Barang / Jasa	- Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa - - -	- selama proses pengaaan barang dan jasa - - -	- menimbulkan penilaian yang tidak objektif - - -	- penetapan nilai pengadaan yang akurat - - -

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DIKELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

7.	Disposisi Surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 i</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sampai di posisi di tindak lanjuti oleh penerima disposisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
8.	Daftar Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</li> <li>- Permendagri No 7 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan secara daring</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan data / informasi yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenang) sehingga pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang /yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi tersebut dibuka maka akan membahayakan rahasia data pribadi seseorang</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
9.	Data Penyelesaian Sengketa / Konflik Pertanahan ( Data Kepemilikan Pribadi )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> <li>- Permen Agraria dan Tata Ruang/ kepala BPN No. 11 tentang Penyelesaian kasus Petahanan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengecualiannya sampai sengketa/konflik dinyatakan selesai menurut hukum</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi ini dibuka maka mengungkap informasi pribadi dan akan menghambat proses penegakan hukum</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jika ditutup maka melindungi informasi pribadi (Pemanfaatan data terbatas pada yang berwenang) dan membantu kelancaran proses penegakan hukum</li> </ul>
10.	Data Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> <li>- PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan</li> <li>- Permen Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- selama statusnya Masih Berhak Menerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi dibuka maka akan menimbulkan konflik sosial dimasyarakat (kesenjangan sosial) serta memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan yang lain yang berakibat akan menghambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi ditutup (pemanfaatan terbatas oleh OPD/Instansi yang berwenang) maka akan melindungi data pribadi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan bisa berjalan sebagaimana seharusnya</li> </ul>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DIKELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

		<p>non tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permen Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016</li> </ul>		<p>pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Madiun</p>	
11.	Data Obyek Pajak ( PBB ) dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang ketebukaan Informasi Publik</li> <li>- Perda Kota Madiun No. 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda kota Madiun No. 24 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- merupakan data / informasi publik yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenang) sehingga pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data PBB terbuka maka mudah untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ditutup maka mengamankan database wajib pajak</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
12.	Laporan Pajak Pribadi ( LP2P )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan Data/Informasi yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenang) sehingga pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data / informasi tersebut di buka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data / informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DIKELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

13.	Laporan PROBILITY Audit dari Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara</li> <li>- Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D 4/2012 tentang Pedoman PROBITY AUDIT</li> <li>Pengadaan barang/jasa Pemerintah bagi aparat pengawas intern pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data / informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
14	Data Tanah Aset Pemerintah Kota Madiun ( Tanah eks Bengkulu ) Serta Barang Aset milik Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik</li> <li>- Peraturan daerah kota madiun no.8 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data / informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan/data ketersediaan lahan bengkok, sehingga memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
15	Data Pribadi Pegawai ( SIK, SIHARKA, TAPERA, LHK, ANJAB, ABK )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data / informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DIKELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

16	Data Laporan Keuangan (RKA, DPA, DPPA )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara</li> <li>- PP No. 43 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara</li> <li>- Peraturan menteri keuangan no. 7/PMK.02/2014 tentang tata cara revisi anggaran</li> <li>- Perda Kota Madiun No. 11 tahun 2020 tentang APBD TA 2021</li> </ul>	Merupakan data/informasi yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenag) karena berkaitan dengan posisi dan jabatan publik sehingga pengecualiannya sampaimendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka transparansi anggaran, namun sangan dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data/informasi ditutup lebih memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan dan melaksanakan kegiatan sesuai penganggaran yang telah ditetapkan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
----	---	---	--	--	--

Ditetapkan di : M A D I U N

Tanggal : 23 September 2021

**LURAH KLEGEN**

**YAYAK MUFLIHANA H, S.I.Kom**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19690907 198903 2 006**